



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Bidang dan Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 167 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

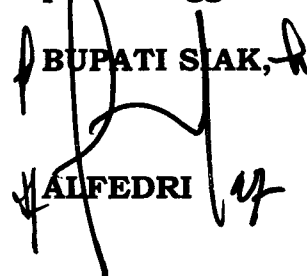
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 167 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 167) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

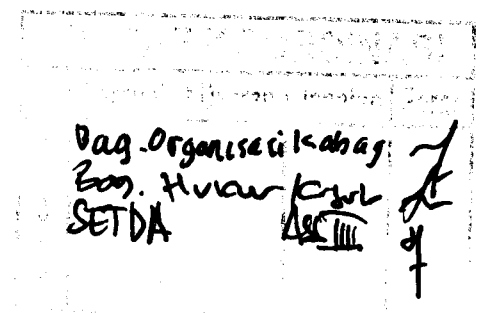
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Juli 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Juli 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022



PERUBAHAN KEDUA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1. Kepala Badan	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1	1			
	1) Analis Tata Usaha				1			
	2) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2			
	3) Pengadministrasi Umum				4			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1			
	2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				1			
	3) Analis Data dan Informasi				1			
	4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2			
	3) Kasubbag Keuangan			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Analis Keuangan				1			
	3) Pengadministrasi Keuangan				5			
	b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1					
	1) Kasubbid Perencanaan			1		2		
	1) JF. Perencana Ahli Utama					1		
	2) JF. Perencana Ahli Madya					1		
	3) JF. Perencana Ahli Muda					1		
	4) JF. Perencana Ahli Pertama					1		
	5) Analis Program Pembangunan				1			
	6) Analis Perencanaan Strategis				1			
	7) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1			
	8) Pengelola Program dan Kegiatan				1			
	9) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1			
	2) Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan			1				

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) JF. Perencana Ahli Madya 2) JF. Perencana Ahli Muda 3) JF. Perencana Ahli Pertama 4) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5) Analis Pembangunan 6) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 7) Pengelola Program dan Kegiatan 8) Pengadministrasi Perencanaan dan Program					1 1 1	
	c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1) Kasubbid Pemerintahan 1) JF. Perencana Ahli Pertama 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1		1	
	2) Kasubbid Kesejahteraan Masyarakat 1) JF. Perencana Ahli Muda 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1	2 1 2		
	3) Kasubbid Pembangunan Manusia 1) JF. Perencana Ahli Madya 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1	2 1 2	1	
	1) JF. Perencana Ahli Madya 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2 1 2		
	d. Kepala Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam 1) Kasubbid Perekonomian 1) JF. Perencana Ahli Pertama 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1		1	
	2) Kasubbid Ekonomi Kreatif 1) JF. Perencana Ahli Muda 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1	2 1 2		
	1) JF. Perencana Ahli Madya 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2 1 2	1	
	3) Kasubbid Sumber Daya Alam 1) JF. Perencana Ahli Madya 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1	2 1 2	1	
	1) JF. Perencana Ahli Madya 2) Analis Perencanaan 3) Analis Pembangunan 4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2 1 2		
	e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1) Kasubbid Infrastruktur 1) JF. Perencana Ahli Madya		1		2 1 2		
	1) JF. Perencana Ahli Madya			1		1	

